

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Zaman Nabi Muhammad SAW wakaf telah disyari'atkan dalam Islam ketika Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah, tercatat dalam sejarah bahwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar. Wakaf termasuk dalam kategori sedekah. Tetapi ada ketentuan yang membedakan sedekah dengan wakaf. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab ra mengenai tanah Khaibar yang menjadi hak Umar, *“dirimu telah memegang hak atas tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya”*. Jika seseorang yang mewakafkan hartanya, ia menghentikan kuasa atas dirinya untuk memanfaatkan harta tersebut dan menyerahkan hartanya kepada masyarakat dengan dipergunakan secara baik dan benar semata-mata karena Allah SWT.¹

Wakaf merupakan salah satu perintah Allah SWT dalam al-Qur'an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, dengan cara memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat manusia. Hukum wakaf sama dengan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir jika harta benda atau barang yang diwakafkan itu masih memiliki nilai guna dan digunakan untuk kepentingan bersama. Seperti dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam Qur'an Surat Ali Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta*

¹ Abdul Rochim, *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf) Prsktis* (Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Cetakan III, 2014), 155.

*yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*²



² <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-92> Diakses Pada Tanggal 08 Oktober 2021.

Selain dalam Qur'an surat Ali Imran, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda “ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan”. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah (yang mengalir pahalanya) bermaksud mengarah pada makna wakaf.³

Dalam sejarah wakaf telah memiliki peran yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang kegiatan keagamaan, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia.⁴ Salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi nyata persoalan kesejahteraan menjadi bagian yang sangat penting.

Praktik perwakafan telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah menjadi peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, masalah perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia. Wakaf di Indonesia masih dikelola secara tradisional-konvensional. Dimana aset-aset wakaf masih diperuntukkan sebagian besarnya untuk tempat-tempat ibadah dan pemakaman.⁵

Sejak masuknya Islam ke Indonesia wakaf sudah mulai dikenal dan di praktikan oleh sebagian masyarakat, tetapi permasalahan wakaf ini

³<https://m.merdeka.com/jateng/pengertian-wakaf-dan-dalilnya-dalam-islam-perlu-diketahui-klm.html?page=3> Diakses Pada Tanggal 08 Oktober 2021.

⁴ Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), 6.

⁵ Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018), 1-2.

masih muncul dikalangan masyarakat sampai sekarang. Permasalahan wakaf ditangani oleh umat Islam sehingga pihak pemerintahan tidak ikut campur dan terkesan tidak ada pengelolaan secara khusus dari pihak pemerintah. Pada mulanya pemerintah tidak mengatur tata cara orang yang mewakafkan hartanya, pemeliharaan benda-benda wakaf, serta pengelolaan secara efektif, efisien dan produktif.

Tanah wakaf merupakan hal yang terpenting maka pemerintah menetapkan perundang-undangan tentang peraturan pokok agraria dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Selanjutnya disempurnakan kembali⁶ pada Tahun 2004, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tentang wakaf (Undang-undang Wakaf). Kemudian, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pemerintah mengeluarkan aturan bagi hakim Peradilan Agama di Indonesia mengenai aturan wakaf yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau biasa disebut dengan Kompilasi Hukum Islam. Semua peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan payung hukum dalam masalah perwakafan dan pengelolaannya.⁷

Dalam hukum Islam Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda atau harta miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah SWT juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat manusia.

⁶ Inayah Firdaus, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Sq Farm Daalam Rangka Pemberdayaan Santri Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Fath Sukoharjo (Dalam Perspektif Hukum Isalam), (*Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 3.

⁷ Adi Nur Rohman, Sugeng Dkk, *Seri Buku Saku Hukum Wakaf Indonesia*, (Bekasi: Ubharajaya, 2020), 2-4.

Hampir semua tempat ibadah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga kesehatan maupun perguruan tinggi Islam dibangun di atas tanah wakaf. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Wakaf di Indonesia ada tiga masa periode perkembangan wakaf. *Pertama*, periode tradisional di mana wakaf masih digunakan sebagai ajaran murni yang bersifat ibadah *mahdah* (pokok). *Kedua*, periode semi-profesional di mana pengelolaan wakaf masih sama seperti tradisional, namun dalam periode ini mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif. *Ketiga*, periode profesional di mana aset wakaf dikembangkan secara produktif tanpa mengurangi nilai asalnya.⁸

Wakaf produktif merupakan harta benda wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, namun dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu yang berguna (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, wakaf gedung untuk digunakan pasar swalayan, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya.⁹ Di antara pemanfaatan hasil wakaf produktif yang paling banyak dirasakan banyak memberikan pengaruhnya adalah pemberdayaan wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan, yayasan dan pondok pesantren.

Wakaf tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Islam dan dakwah Islam di Indonesia. Banyak organisasi keagamaan, pendidikan, pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf. Pengelolaan wakaf produktif sekarang menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu, umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan tersebut

⁸ Suryani, "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqasid Al-Shari'ah", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1, (Mei 2016), 17-36.

⁹ Muh Lukman Suardi, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 2-3.

secara positif dengan menambahkan hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf produktif¹⁰.

Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara adalah salah satu Badan Hukum yang menaungi beberapa pendidikan formal yang mendapatkan wakaf tanah sehingga dimanfaatkan menjadi wakaf produktif dari seorang masyarakat Wanantara yang bekerja sebagai karyawan swasta dan termasuk dalam sesepuh di Wanantara. Wakaf produktif ini sudah 10 tahun namun baru dibuatkan sertifikat tanah wakaf pada tahun 2014. Saya tertarik untuk menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf produktif ini yang dijadikan sebagai penunjang pendidikan di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara.

Dari aspek ekonomi pembiayaan sekolah ini merupakan tonggak pemenuhan biaya operasional Yayasan, dalam bentuk harta benda wakaf ini saya menemukan kemenarikan untuk pengkajian harta benda wakaf karena dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) berbunyi "*Harga benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif*"¹¹. Jika harta benda wakaf tersebut berupa tanah maka oleh para nadzir yang profesional tanah wakaf itu bisa dikembangkan menjadi wakaf produktif yang akan menghasilkan sesuatu produk yang hasilnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Karena di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara ini diberi tanah wakaf yang luas sehingga bisa diproduktifkan dengan dibangun sebuah lembaga pendidikan yang akan dirasakan oleh masyarakat setempat dan masyarakat lainnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

¹⁰ Nihayatu Aslamatis Solekah Dan Ulfi Kartika Oktaviana, "Penguatan Pengelolaan Ternak Wakaf Hibah Produktif Melalui Fermentasi Pakan Ternak Sebagai Alternatif Pemberdayaan Santri Menuju Pesantren Yatim Yang Mandiri", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1: 2 (November 2017), 170-184.

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5). (Surabaya: Citra Umbara, 2019).

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Sesuai dengan peneliti kaji pengelolaan wakaf produktif. Maka kasus ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Wakaf.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian akan dilakukan sesuai dengan tema yang peneliti ambil maka, melalui pendekatan dekriptif peneliti akan mengeksplorasi dan atau memotret sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.¹²

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara untuk meningkatkan sarana pendidikan serta memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang bekerja sebagai guru pengajar ataupun untuk para pedagang yang berjualan disekitar daerah itu.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian kualitatif batasan masalah disebut sebagai fokus penelitian, bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial (*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*).¹³ Peneliti memfokuskan masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, fokus penelitian ini hanya pada pengelolaan wakaf produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan yayasan maharesi siddiq dan menelaah dari sumber-sumber pendukung yang membahas tentang wakaf produktif.

3. Rumusan Masalah

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 277-209

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.....*, 207-209.

Berdasarkan uraian diatas maka yang akan menjadi sub-sub masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Wakaf Produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Dalam Wakaf Produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
- b. Mengenal, mengetahui pemanfaatan pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan penelitian ini. peneliti mengenal lebih dalam apa saja yang dapat dilakukan agar wakaf produktif bisa terurus dan bisa memutar hasil dari wakaf produktif tersebut sehingga sudah bisa dimanfaatkan kembali, mengenal cara pengelolaan yang baik dan benar agar bisa berlangsung lama dan mengetahui pemanfaatan hasil wakaf tersebut sesuai dengan tujuan pemberian wakaf produktif.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan bisa sebagai bahan masukan dan referensi bagi masyarakat untuk tetap memperhatikan harta benda wakaf yang masih memiliki nilai guna dan masih bisa digunakan untuk kepentingan bersama.
- b. Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi dalam penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan sebagai Implementasi dari perguruan tinggi dan sebagai apresiasi yang akan memberikan kontribusi dalam bidang akademik.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para sarjana. Studi mengenai pengelolaan wakaf produktif telah banyak penelitian yang dilakukan. Studi mereka menempatkan pengelolaan wakaf produktif, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan wakaf produktif dengan masalah yang penulis gali saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Mutia Ulfah (2020) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk ingin mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf, dan ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan harta wakaf di Masjid Al-Furqon tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang diperoleh dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung sebagaimana nazhir yang mengelola wakaf produktif. Hasil penelitian diketahui masjid yang seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan masjid saja atau operasional masjid saja. Dan

pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum efektif.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang makna pengelolaan wakaf produktif. Akan tetapi, permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas mengenai manajemen pengelolaan wakaf produktif pada masjid. Sedangkan pada penelitian ini, yang akan dibahas mengenai pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara perspektif hukum Islam.

2. Skripsi Muh. Lukman Suardi (2020) Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan dokumentasi dimana penulis melihat langsung keadaan dilapangan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam pengelolaan wakaf produktif dompet dhuafa mempunyai 3 jenis layanan wakaf yaitu, wakaf al-Quran yang dibantu penyalurannya kepada Masjid, Yayasan, dan Panti yang masih kekurangan al-Quran, wakaf ambulan digunakan untuk menjemput atau mengantar pasien yang membutuhkan, dan wakaf tanah. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dengan tanah wakaf yang diberikan oleh donatur sepenuhnya diberikan kepada si penerima manfaat, selanjutnya tanah wakaf tersebut dikelola untuk dijadikan lahan peternakan, selain digunakan untuk peternakan tanah wakaf

¹⁴ Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”....., ii.

tersebut juga digunakan untuk pertanian dengan menanam berbagai macam sayuran seperti kangkung, cabe kecil, nangka, paria dll.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif. Akan tetapi, permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang terjadi pada penelitian terdahulu adalah pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan permasalahan yang akan diteliti adalah pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara perspektif hukum Islam.

3. Skripsi Linda Oktriani (2017) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pendayagunaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu, mengetahui keadaan aset dan benda wakaf yang ada di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dalam pengelolaan wakaf produktif oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Bengkulu sudah dilakukan dengan terstruktur, namun penyalurannya hanya digunakan untuk operasional dan keperluan sarana dan prasarana lembaga saja. (2) Aset dan benda wakaf yang dimiliki oleh PCM yaitu lima toko, enam hektar kebun sawit dan dua hektar kebun jati, merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik. (3) Dalam pendayagunaan wakaf, PCM sudah mengupayakan untuk mengembangkan dengan membangun LAZIS dan Rumah Sakit, namun belum terlaksana karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh PCM Bengkulu.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan

¹⁵ Muh. Lukman Suardi, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Kota Makassar”....., IX.

¹⁶ Linda Oktriani, “Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

wakaf produktif. Akan tetapi, permasalahan dalam penelitian terdahulu mengkaji terkait pengelolaan wakaf produktif pada masjid di daerah Bengkulu. Sedangkan permasalahan yang akan diteliti ini yaitu tentang pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara perspektif hukum Islam.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Ros Malasari dan Irvan Iswandi, dengan judul penelitian “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam; (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)”. Pada tahun 2021 Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat adalah Lembaga nirlaba milik masyarakat. Yayasan ini bergerak di bidang sosial, Pendidikan, Kemanusiaan, dan Keagamaan. Yayasan ini juga memiliki program Tabarru card, praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat merupakan wakaf tanah dan sawah dari wakif seluas 27,25 ha, di atas tanah dan sawah tersebut ditanami padi yang bekerja sama dengan warga sekitar untuk mengelolanya, sehingga pada saat panen menggunakan sistem bagi hasil.¹⁷

Persamaan penelitian yang terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf produktif ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Akan tetapi, permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang diteliti pada penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan wakaf produktif tanah dan sawah dengan sistem bagi hasil karena di atas sawah tersebut ditanami padi. Sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara perspektif hukum Islam.

¹⁷ Ros Malasari dan Irvan Iswandi, “Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 8:2 (2021).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir (konseptual) merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Menurut H. Zainuddin Ali mengatakan, bahwa kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalah pahaman tentang arti kata yang dimaksud¹⁸.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam manajemen. Pengelolaan adalah proses pemeliharaan dan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan pencapaian tujuan. Pengelolaan mencakup fungsi manajemen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.¹⁹

Wakaf bisa dimaknai sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-a'in*) yang bertujuan untuk menyedekahkan manfaat atau faedahnya dari benda yang diwakafkan tersebut kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan tuntunan syariah agama Islam.²⁰

Wakaf termasuk dalam kategori sedekah. Tetapi dalam artian ini wakaf dengan sedekah memiliki ciri khusus yang membedakan antara keduanya. Dalam wakaf tidak ada ketentuan batas minimalnya harta yang diwakafkan. Harta wakaf adalah harta yang dapat digunakan berkali-kali tidak hanya sekali, namun dalam konteks modern saat ini, wakaf telah berkembang dengan adanya wakaf yang dialukan dengan donasi tunai. Para ulama juga memperbolehkan berwakaf dengan metode ini. Secara syara', wakaf tunai tidak memiliki batas minimal dan maksimal. Misalkan wakaf tunai dengan nilai Rp 50.000,00 maka ini nilainya seperti tanah 1 meter.²¹

Wakaf produktif adalah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 238.

¹⁹ https://repository.uin-suska.ac.id/12497/7/7.%20BAB%2011_2018160ADN.pdf diakses Pada Tanggal 09 Oktober 2021.

²⁰ Adi Nur Rohman, Sugeng Dkk, *Seri Buku Saku Hukum Wakaf Indonesia*, 8.

²¹ Abdul Rochim, *Panduan ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf) Praktis.....*, 155-156.

menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah, sumber air bersih dan bangunan. Wakaf produktif ini menjadi sumber dana abadi bagi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, seperti biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan.²²

Yayasan merupakan badan hukum yang maksud dan tujuannya sangat mulia yaitu untuk sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Orientasi Yayasan dianggap sebagai non profit (tidak mencari keuntungan). Karena Yayasan bukan seperti badan hukum yang lain seperti perusahaan, CV, dan koperasi yang tujuannya memang mencari laba²³. Ketentuan badan hukum tercantum dalam pasal 1653 KHUPerdata, eksistensi Badan Hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah yaitu untuk kepentingan Negara dalam menjalankan pemerintahan.
2. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah, umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu.
3. Badan Hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal. Badan Hukum tersebut seperti, Yayasan sosial, Yayasan keagamaan, dan Yayasan kemanusiaan.²⁴

Penggeseran maksud dan tujuan Yayasan, dari tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ke *profit orientad* tidak menutup kemungkinan akan terjadi, karena untuk menjalankan kegiatannya Yayasan memerlukan dana, Yayasan tidak mungkin selamanya mengharapkan bantuan-bantuan dari para donaturnya, sumbangan yang didapatkan Yayasan, dan harus jelas penggunaan serta manfaatnya apa yang diterima dari sumbangan itu.

Sejak berlakunya Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, maka Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara melakukan

²² <https://wakafalazhar.com/ptta-portfolio/6362/> Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2021.

²³ Fendi Supriono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3:1, (2015), 1-2.

²⁴ KHUPerdata Pasal 1653.

pembaharuan AD/ART yang menjadi pegangan untuk menjalankan kegiatan Yayasan kedepannya serta untuk mendapatkan keabsahan sebagai badan hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-09213.50.10.2014.

Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara pernah berdiri pada tahun 1982 namun saat itu surat perizinannya tidak diurus sehingga sempat fakum dan pada tahun 2013 setelah adanya pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah maka berdirilah Yayasan sebagai payung hukum dalam melindungi pendidikan yang telah ada di Maharesi Siddiq.

Hukum Islam menurut bahasa yaitu syariat yang mengandung makna jalan yang lurus. Sedangkan menurut terminologi dikalangan ulama fiqih, ia berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan atau ucapan Nabi Muhammad untuk hamba-Nya agar mereka beriman dan beramal dengan semua konsekuensi supaya mereka bahagia di dunia maupun di akhirat.²⁵

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian dengan cara mengeksplorasi dan klarifikasi suatu fenomena dan kejadian yang terjadi di suatu tempat seperti kejadian di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara yang terletak di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi lapangan terhadap kehidupan sosial di lingkungan Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara yang bertempat di Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Penelitian lapangan berorientasi pada tujuan untuk memahami karakteristik individu maupun kelompok secara fokus dan mendalam. Adapun penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan memiliki dua tujuan utama, yang

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 1.

pertama, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan *kedua* menggambarkan, serta menjelaskan.²⁶

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena kualitatif. Misalnya, ketika kita tertarik untuk menyelidiki alasan perilaku manusia (yaitu, mengapa orang berpikir atau melakukan hal-hal tertentu). Pendekatan kualitatif untuk penelitian ini berkaitan dengan subjektif dari sikap, pendapat dan perilaku.²⁷ Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis **“PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN MAHARESI SIDDIQ WANANTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** langsung kepada salah satu pengurus Yayasan (*mauquf ‘alaih*), orang yang mengelola (*nadzir*) tersebut untuk menjelaskan mengenai wakaf produktif yang ditinjau dari hukum Islam serta kemaslahatan dan pemanfaatan mengenai wakaf produktif.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data merupakan subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dalam penelitian lapangan hasil wawancara kepada pengurus dan pengasuh serta pengelola Yayasan maupun guru pengajar, observasi, dan dokumentasi langsung.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui buku-buku, skripsi, jurnal, artikel dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul proposal yang penulis buat.

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Tp, 2014), 48.

²⁷ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 3.

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang bisa dipertanggung jawabkan keasliannya, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka antar dua orang atau lebih sebagai interaksi sosial dan hubungan fungsional. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi lebih lengkap, banyak dan sejelas mungkin yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam hasil penelitian ini serta sampel data yang lebih sesuai.²⁸ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana-tidak tersruktur, di dalam metode ini wawancara ini memungkinkan pertanyaan berlangsung secara terbuka, luwes dan tetap fokus serta tidak memerlukan format dan urutan yang baku, sehingga diperoleh informasi yang lebih banyak dan percakapan tidak kaku. Peneliti melakukan wawancara bersama informan yang sudah ditentukan oleh Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melengkapi format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berupa kejadian atau tingkah laku yang digambarkan dalam penelitian yang penulis teliti. Dalam metode observasi diperlukan pengamatan yang teliti dan harus jeli dalam mengamati kejadian, perilaku manusia dan proses²⁹. Pengamatan bukan hal yang mudah karena setiap manusia berbeda-beda minatnya. Hasil dari observasi harus sesuai dan sama hasilnya dari beberapa orang walaupun orang tersebut berbeda-beda dalam menyampaikan data. Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan observasi langsung pada lokasi yang telah ditentukan.

²⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 372-384.

²⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, 64.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan bukti yang konkret. Pengumpulan data melalui foto atau video yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga penulis bisa mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya dengan bukti foto atau video tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dalam menganalisis suatu informasi, data penelitian yang relevan untuk digunakan dalam penelitian.³⁰ Mengumpulkan data-data hasil temuan lapangan, menafsirkan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder, lalu menarik kesimpulan dari data-data yang ada.³¹

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting di dalam temanya.

b. Penyajian data

Penyajian data biasanya dilakukan dengan cara uraian singkat, bagan, dan kategori sejenisnya yang menggunakan penelitian kualitatif.

c. Verifikasi atau penyimpulan data

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat, mendukung pada tahap selanjutnya. Yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid, bisa dipercaya dan konsisten saat penelitian lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan *kredibel* tidak bersifat sementara.

H. Sistematika Penelitian

³⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017), 163.

³¹ Bayu Dardias Kurniadi, *Praktek Penelitian Kualitatif: Pengalaman Dari Ugm* (Yogyakarta: Research Centre For Politics And Government(Polgov), 2011), 13.

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis senantiasa memberikan beberapa bab, kemudian dalam bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab. Maka penulis akan menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab awal adalah menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN WAKAF PRODUKTIF DAN PENGELOLAAN WAKAF

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori mengenai wakaf, dasar hukum, syarat dan rukun wakaf beserta kajian wakaf produktif. Dalam bab ini peneliti akan membahas terkait dalam wakaf produktif.

BAB III: WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN MAHARESI SIDDIQ WANANTARA DESA KUBANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

Bab ketiga yaitu membahas tentang bagaimana wakaf produktif di Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara Desa Kubang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Dalam bab ini akan memuat tentang gambaran umum letak geografis, dan demografis Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara, kondisi sosial, ekonomi dan sosial keagamaan. Serta asal mula adanya wakaf produktif.

BAB IV: PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN MAHARESI SIDDIQ WANANTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Maharesi Siddiq Wanantara perspektif hukum Islam. Dalam

bab ini, peneliti akan membahas Cara pengelolaan wakaf produktif secara hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima yaitu menguraikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke-empat sebagai jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Penulis juga akan memberikan saran atau kritikan terhadap penelitian yang telah dilakukan ini.

